



1

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA :

- **MEMIMPIN RAPAT PLENO DAN SELURUH KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA**
- **BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA BAWASLU KABUPATEN/KOTA KE LUAR DAN DALAM**
- **MENGKOORDINASIKAN DAN MENGENDALIKAN PELAKSANAAN TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN**
- **MENDORONG INOVASI PENGEMBANGAN STRATEGIS KELEMBAGAAN**
- **MERENCANAKAN DAN MENYUSUN PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN**
- **MENINDAKLANJUTI SETIAP USULAN ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA DALAM RAPAT PLENO**
- **MELAKUKAN PENGENDALIAN, SUPERVISI, DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM**

Sumber :Pasal 34 ayat (2) Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum